



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4489/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM  
SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, KOTA SORONG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya IZIN PEMBUKAAN PROGRAM  
STUD! AKUNTANSI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM  
STUD! TEKNIK LINGKUNGAN PROGRAM SARJANA PADA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG DI KOTA SORONG  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN  
MUHAMMADIYAH dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal  
25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020  
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi  
Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin  
Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang  
Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program  
Sarjana Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3  
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5  
Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan  
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian,  
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan  
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi  
Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
51);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang  
Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, KOTA SORONG.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2027 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.